



PUTUSAN
Nomor 86/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Bunga Dahlia, RT/RW 001/001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Nama : **Drs. H. Muirun Awi, M.Si**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tarbiyah Nomor 03, RT/RW 003/006, Kelurahan Tangadapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2012, memberi kuasa kepada: 1). **Zainudin Paru, S.H.**; 2). **Faudjan Muslim, S.H.**; 3). **Ismail Nganggon, S.H.**; 4). **Muhammad Ichsan, S.H.**; dan 5). **Ahmad Baskam M, S.H., M.H.**; Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Kantor Zainudin Paru & Partners Law office, beralamat di Jalan Rancho Indah Nomor 76, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau**, berkedudukan di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 November 2012, memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H;** Advokat pada kantor hukum Afirudin Mathara Law Firm yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 84 Kendari, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. A.S Tamrin, M.H**

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan Bataraguru Nomor 57, RT 002 RW 003,
Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau

2. Nama : **Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 61 RT 002 RW 003,
Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 November 2012 memberi kuasa kepada 1). **Iwan Gunawan, S.H., M.H;** 2). **Unoto, S.H;** 3). **Hedi Hudaya, S.H;** 4). **Yupen Hadi, S.H;** 5). **Arief Hidayat;** dan 6). **Asep Andryanto, S.H;** Advokat dari Kantor Hukum Hamid & Hamid Law Firm, beralamat, di Graha Binakarsa Lantai 4 Jalan H.R Rasuna Said Kav C-18 Kuningan, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 420/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 86/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 19 November 2012, yang telah diperbaiki dan diserahkan melalui persidangan Mahkamah pada tanggal 23 November 2012 dan Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara Pemiluakada atau perselisihan antara Pasangan Calon Peserta Pemiluakada terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau KPU kabupaten/kota mengenai hasil Pemiluakada, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa untuk mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi juga telah mengatur tentang hukum acaranya, yakni dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses Pemilukada itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam Pemilukada Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VI/2010 dalam Pemilukada Kota Waringin Barat;
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 08 November 2012 (Bukti P-6 dan Bukti P-1) dan Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan atas putusan KPU tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenangan menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa Pemohon adalah selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 (Bukti P-3, Bukti P-4 & Bukti P-5), dan karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa Termohon menetapkan para peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 (*vide* bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5), dengan nomor urut sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012	Parpol Pengusung/ Perseorangan
1	Drs. H. FAIMUDDIN Dan ARIFUDDIN, S.Sos	PERSEORANGAN
2	Drs. A.S. THAMRIN, MH Dan WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si	PAN, PBB, PPN
3	SAIRU EBA, SE Dan Drs. LA ODE HADIA	PERSEORANGAN
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM Dan Drs. MUIRUN AWI, M.si	PKS, GOLKAR, PDIP
5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si Dan IKHSAN ISMAIL	HANURA, KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, PKB, PPI, PMB, PELOPOR
6	Drs. MZ. AMRIL TAMIM, M.Si Dan AGUS FEISAL HIDAYAT, S.Sos, M. Si	PPP, DEMOKRAT, PPIB

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Termohon sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, telah menyelenggarakan Tahap Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal 04 November 2012, selanjutnya Termohon mengeluarkan keputusan, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/ 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 08 November 2012 (***vide* bukti P-6 dan bukti P-1**), sedangkan pengajuan permohonan keberatan *a quo* diajukan pada hari Senin tanggal 12 November 2012, sehingga dengan

demikian pengajuan permohonan keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu atau belum lewat waktu dari tiga hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012, *juncto* Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012 (vide bukti P-6 dan bukti P-7), Termohon menetapkan jumlah perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau sebagai berikut:

Tabel 2

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	Persentase (%)
1	Drs. H. FAIMUDDIN DAN ARIFUDDIN,S.SOS	1.286	1,79
2	Drs.AS. TAMRIN DAN WA ODE MAASRA MANARFA,S.SOS,M.SI.	26.105	36,43
3	SAIRU EBA.S.E, DAN Drs. LA ODE HADIA,M.Si	1.087	1,52
4	Drs.H. IBRAHIM MARSELA,M.M DAN Drs.H. MUIRUN AWI, M.Si.	11.421	15,94
5	Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si DAN IKHSAN ISMAIL	11.216	15,65
6	Drs. AMRIL TAMIM,M.Si DAN AGUS FEISAL HIDAYAT,S.Sos.,M.Si	20.526	28,66
	<i>Total Suara Sah</i>	<i>71.651</i>	<i>100 %</i>

9. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan keputusan, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 08 November 2012, *juncto* Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 08 November 2012, hal mana Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs. AS.Tamrin & Wa Ode Maasra Manarfa, M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

10. Bahwa Penetapan **Drs. AS.Tamrin & Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si.** sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 07 November 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 08 November 2012, adalah suatu Keputusan yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum, oleh karena dalam tahapan dan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 adalah terdapat pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran dan penyimpangan tersebut dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta tim pemenangannya sebagai berikut:

I. Keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5:

Bahwa dalam penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, adalah Termohon telah menciderai demokrasi dan melakukan pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil perolehan suara para Pasangan Calon Peserta

Pemilukada, terutama keperpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, yakni meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yang mana Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.A.S.Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si., dan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari,M.Si dan Ikhsan Ismail, masing-masing sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, sementara diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs.A.S.Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari,M.Si dan Ikhsan Ismail adalah tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, sehingga telah nyata terjadi manipulasi syarat administrasi pencalonan, oleh karena:

1. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu: **Drs.A.S.Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si.** sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yang tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yaitu syarat kesehatan, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni *“sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”*.

Dan bahwa merujuk pada ketentuan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni *“sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”*, maka **Drs.A.S.Tamrin, MH** Kandidat Calon Walikota Baubau seharusnya tidak dapat mencalonkan

diri sebagai peserta Pemilukada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, oleh karena yang bersangkutan **Drs.A.S.Tamrin, MH** faktanya sedang sakit dan tengah menjalani masa perawatan karena menderita penyakit TBC yang sudah lama dan parah (TBC Akut);

2. Termohon juga telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu **Drs. La Ode Mustari,M.Si dan Ikhsan Ismail** sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yang tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yaitu syarat dukungan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008, yang menentukan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni:

- a. *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
- b. *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

Dan bahwa merujuk pada ketentuan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menentukan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatas, maka Drs. La Ode Mustari,M.Si dan Ikhsan Ismail, seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, karena terbukti tidak memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah gabungan partai politik yang

mengusungnya, yaitu HANURA, KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, PKB, PPI, PMB, PELOPOR, namun ternyata Termohon tetap menerima dan meloloskan Drs. La ode mustari,M.Si Dan Ikhsan Ismail sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tersebut.

Bahwa persentase perolehan suara sah pada Pemilu 2009 dari 11 (sebelas) partai politik yang mengusung Drs. La Ode Mustari,M.Si Dan Ikhsan Ismail, adalah 19,82 % (11.612 suara sah) dari 58.592 suara sah (suara sah 44 Parpol Peserta Pemilu 2009 di Kota Baubau), yang perinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PENGUSUNG Drs. LA ODE MUSTARI,M.Si DAN IKHSAN ISMAIL	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2009	Persentase (%)
1	HANURA	926	1,58
2	KEDAULATAN	990	1,69
3	PDP	1.277	2,18
4	GERINDRA	1.456	2,49
5	PPRN	1.074	1,83
6	PNBKI	1.798	3,07
7	PPDI	622	1,06
8	PKB	1.091	1,86
9	PPI	563	0,96
10	PMB	737	1,26
11	PELOPOR	1.076	1,84
	<i>Total Perolehan Suara Sah 44 Parpol = 58.593 Suara</i>	<i>11.612</i>	<i>19,82</i>

Bahwa faktanya ada empat partai politik pengusung Drs. La Ode Mustari,M.Si dan Ikhsan Ismail yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam pengusungan, oleh karena ada yang Surat Keputusan Pengurusnya sudah habis masa jabannya (daluarsa) dan ada juga yang SK Pengurusnya tidak jelas karena ada dua Surat Keputusan kepengurusannya, dan ada yang dukungannya tidak ditandatangani secara sah oleh pengurusnya, dan oleh Termohon tidak melakukan

verifikasi terhadap partai politik tersebut, yang karenanya harus dikeluarkan dari partai politik pengusung Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail, yaitu: 1) PDP (2,18%), 2) PPDI (1,06%), 3) PMB (1,26%), 4) Pelopor (1,84%), atau sama dengan 6,34% atau 3.712 suara sah, maka harus dikurangkan dengan suara sah dari ke 4 (empat) partai politik pengusung sebanyak 6,34% atau dari 19,82% total perolehan suara sah dari partai politik pengusung Drs. La Ode Mustari, M.Si DAN Ikhsan Ismail, sehingga total terakhir perolehan suara sah dari partai politik pengusung Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail adalah hanya 13,48% (tiga belas koma empat puluh delapan persen);

II. Politisasi Birokrasi secara Terstruktur dan Sistematis serta Masif

- a. Politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis serta masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. A.S.Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si. bersama tim pemenangannya, yang dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 (tiga) partai politik, yang salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), yang mana Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH. yang juga adalah sebagai Bupati Buton adalah telah menggunakan kekuasaannya dan pengaruhnya untuk menggerakkan birokrasi dengan cara mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3.600 orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*clientelism*), dan para PNS tersebut kemudian terlibat langsung mengarahkan masyarakat dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat (membeli suara/*vote buying*) dengan ajakan kepada masyarakat di seluruh kelurahan (43 kelurahan) di Kota Baubau supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti P-8 dan bukti P-9);
- b. Politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis juga dilakukan oleh Pejabat Asisten I Pemrov Sulawesi Tenggara, yaitu Wa Ode Ichsana Maliki yang menyatakan sikap di hadapan masyarakat umum dalam

kegiatan pertemuan pemberdayaan perempuan, yang mengajak masyarakat memilih Tampil Mesra (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan menyampaikan bahwa ia dan keluarganya mendukung dan bergabung dengan Umar Samiun – Bakri (Bupati dan Wakil Bupati Buton) untuk memenangkan Tampil Mesra pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide Bukti P-10);

11. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah nyata Termohon telah menciderai demokrasi dan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 08 November 2012, adalah keputusan yang menciderai demokrasi dan tidak konstitusional, dan melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pemohon memohon perkenan Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 07 November 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor

74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tanggal 08 November 2012;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs.A.S.Tamrin,MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, karena tidak memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau, dan dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs.A.S.Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Tingkat Kota Baubau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos tertanggal 4 Oktober 2012, "Umar Samium Siap menangkan Tampil Mesra";
9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Buton, "Umar Samium Siap Menangkan Tampil Mesra";
10. Bukti P-10 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Buton tertanggal 10 Oktober 2012, "Nyatakan Sikap Dukung Tampil Mesra";
11. Bukti P-11 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Buton, tertanggal 14 November 2012, "Pilwali, Banyak Pelanggaran";
12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Buton, tertanggal 6 November 2012, "481 Pemilih TPS 16 Bataraguru Golput".
13. Bukti P-13 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum 2009 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Baubau 1 (satu);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum

2009, Kabupaten/Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Baubau 2 (dua);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum 2009, Kabupaten/Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Baubau 3 (tiga);

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 26 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. La Ode Muh. Iksan

- Tanggal 3 November 2012, saksi membagi-bagikan uang kepada masyarakat di TPS 1, Kelurahan Wameo yang mana uang tersebut berasal dari (Basiran) Tim Tampil Mesra Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membagi kepada 30 orang yang mana untuk tiap 1 orang diberi Rp.100.000 dengan mengatakan “ini uang berasal dari Tampil Mesra dan jangan lupa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2”;

2. Ical alias La Ege

- Saksi adalah tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 2, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp.100.000 dari Sarifudin (PNS) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Iwan A

- Saksi adalah anggota tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 03, Kelurahan Wameo;
- Tanggal 3 November 2012, saksi menerima uang dari Basiran (Tim Tampil Mesra) sejumlah Rp.4.500.000, kemudian uang tersebut dibagikan kepada masyarakat di Kelurahan Wameo dengan perincian setiap orang menerima Rp.100.000 dan saksi mengambil uang tersebut sejumlah Rp.200.000.

4. Anita Sari

- Saksi sebagai pemilih di TPS 04, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

- Tanggal 4 November 2012 saksi bersama temannya 8 (delapan) orang menerima uang sejumlah Rp.100.000 per orang dari La Awa (berasal dari Tampil Mesra) yang menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. La Ante

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Kalialia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Tanggal 4 November 2012, Agus Kabolisi (Tim kelurahan Kalialia) membagikan uang kepada 30 orang termasuk saksi, masing-masing menerima uang sejumlah Rp.100.000.

6. Aluddin

- Saksi sebagai pemilih di TPS 05, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Tanggal 3 November 2012, saksi datang ke rumah Kepala Bagian Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Baubau diminta untuk menyerahkan kartu pemilih sebanyak 38 yang merupakan punya saksi, keluarga, dan tetangga;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp.3.800.000 untuk 38 orang dan membagikannya sejumlah Rp. 2.800.000 sedangkan untuk saksi sejumlah Rp.1.000.000.

7. Jurni Mili

- Saksi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Tampil Mesra) di TPS 04, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tanpa ada Surat Keputusannya;
- Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.3.200.000 dari Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang telah didata sebelumnya sesuai dengan kartu pemilih
- Tanggal 3 November 2012, sekitar jam 13.00 saksi lalu membagi-bagikan uang sejumlah Rp.100.000 kepada 32 orang, dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi juga pada hari yang sama jam 23.00, saksi menerima lagi uang dari Yusdin sejumlah Rp.3.200.000 dengan tujuan uang tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat Kelurahan Lipu.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 26 November 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 26 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2012

- 1.1. Bahwa Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-1) yang diubah dengan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 69/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-2);
- 1.2. Bahwa pada tahap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Termohon menerima pendaftar sebanyak 4 (empat) Bakal Pasangan Calon yang didukung oleh Gabungan Partai Politik (vide bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6) dan 3 (tiga) bakal pasangan Calon dari jalur perseorangan (vide bukti T-7, bukti T-8, dan bukti T-9);
- 1.3. Bahwa Bakal Pasangan Calon, Gabungan Partai Politik pengusung dan jumlah dukungan perseorangan yang memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sebagaimana Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau tanggal 19 September 2012 berikut dokumen lampirannya (vide bukti T-10) adalah sebagai berikut:

1.3.1. Gabungan Partai Politik

Bakal Pasangan Calon	Gabungan Parpol	Persentase Suara
Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	Partai Golkar Partai Keadilan Sejahtera P D I P	15,16
Drs. MZ. Amril Tamim dan Agus Feisal H., S.Sos, M.Si	PPP Partai Demokrat P D K PNI Marhaenisme Partai Republika Nusantara PPPI PPNUI PPDI	32,69
Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	Partai HANURA Partai Kedaulatan Partai Gerindra Partai Persatuan Daerah Partai Buruh PPRN PNBKI PPDI PPIB Partai Kebangkitan Bangsa Partai Pemuda Indonesia Partai Matahari Bangsa Partai Republika Nusantara Partai Pelopor PPPI PKNU PPNUI PDP	29,76
Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa	Partai Bulan Bintang Partai Amanat Nasional Partai Persatuan Nasional	19,98

1.3.2. Perseorangan

Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan	
	Memenuhi Syarat	Kekurangan
Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	6.935	4.352
Saeru Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	5.828	5.459
La Ode Daniel, SE dan Abdul Salam Husain, S.H	1.533	9.754

- 1.4. Bahwa setelah melalui proses verifikasi syarat pencalonan, pada tanggal 9 Oktober 2012 Termohon menetapkan hasil verifikasi dokumen syarat pencalonan berdasarkan Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 (vide bukti T-11) berikut dokumen lampirannya, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Bakal Pasangan Calon	Gabungan Parpol/Perseorangan Hasil Verifikasi	Persentase Suara/Kursi
Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si	PBB, PAN, PPN	28
Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	PERSEORANGAN	12.582
Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	PARTAI GOLKAR, PKS, PDIP	24
Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	HANURA, KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, PKB, PPI, PMB, PELOPOR	19,82
Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si	PPP, DEMOKRAT, PPIB	25,97
Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	PERSEORANGAN	11.758

- 1.5. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 (vide bukti T-12) berikut dokumen lampirannya dan pada tanggal 11 Oktober 2012 Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027-433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti T-13);

- 1.6.** Selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti T-14). Berdasarkan proses tersebut, maka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 adalah:

No. Urut	Calon Walikota Baubau	Calon Wakil Walikota Baubau
1	Drs. H. Faimuddin	Arifuddin, S.Sos
2	Drs. A. S. Tamrin, MH	Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si
3	Sairu Eba, SE	Drs. La Ode Hadia, M.Si
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM	Drs. H. Muirun Awi, M.Si
5	Drs. La ode Mustari, M.Si	Ikhsan Ismail
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si	Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si

- 1.7.** Bahwa pada tanggal 04 November 2012 Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diikuti seluruh Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Baubau;
- 1.8.** Bahwa hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kota Baubau dilaksanakan dalam Rapat Pleno pada tanggal 7 November 2012. Hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (Formulir Model DB-KWK.KPU)-(vide bukti T-15) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (Model DB1-KWK.KPU) (vide bukti T-16), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kota Baubau Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-17);
- 1.9.** Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 maka Perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	1.286	1,79
2	Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos,M.Si	26.105	36,43
3	Sairu Eba, SE Dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	1.087	1,52
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	11.421	15,94
5	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	11.216	15,65
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si	20.526	28,66

- 1.10.** Bahwa penetapan Calon Terpilih dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 November 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI.2012 tanggal 8 November 2012 (vide bukti T-18) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (vide bukti T-19);
- 1.11.** Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program yang telah ditetapkan dalam situasi yang aman dan kondusif tanpa diwarnai pelanggaran, protes, unjuk rasa dan/atau peristiwa lain yang disebabkan oleh kinerja Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
- 1.12.** Bahwa Termohon hendak meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dirumuskan Pemohon di dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak pernah disuarakan oleh

Pemohon ataupun pihak lain selama Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya terkesan dibuat-buat;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas jelas bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sejak awal tahapan hingga penetapan Pasangan Calon Terpilih secara keseluruhan telah berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sehubungan dengan kedudukan dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada argumentasi, fakta-fakta dan landasan hukum yang diuraikan di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Tentang Calon Walikota Nomor Urut 2 Drs. A. S. Tamrin, M.H yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan

- 2.1.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kesehatan Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, MH;
- 2.1.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
- 2.1.3. Bahwa untuk pemenuhan syarat kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang di dalam lampiran Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 24 Mei 2012 (vide bukti T-20);
- 2.1.4. Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Termohon membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang tertuang di dalam Keputusan KPU

Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 7 September 2012 (vide bukti T-21) dan menetapkan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 7 september 2012 (vide bukti T-22);

- 2.1.5. Bahwa **Drs. A. S. Tamrin, MH** sebagai Bakal Calon Walikota telah memeriksakan kesehatannya kepada Tim Dokter dan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Termohon dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan mengeluarkan **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) tanggal 18 September 2012** (vide bukti **T-23**) yang menegaskan bahwa *berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota Baubau atas nama Drs. A. S. Tamrin, MH dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah*;
- 2.1.6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Model BB5-KWK.KPU tersebut, Termohon menetapkan Drs. A. S. Tamrin, MH memenuhi syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Walikota Baubau;
- 2.1.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, hasil pemeriksaan Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat **final** yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama, di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan;
- 2.1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas maka hasil pemeriksaan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, MH bersifat final sehingga wajib dan mengikat bagi Termohon untuk menetapkan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, MH memenuhi syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Walikota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

- 2.1.9. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 *mutatis mutandis* mematahkan dalil Permohonan keberatan Pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kesehatan Bakal Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin, MH dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
- 2.1.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka keberatan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat kesehatan Calon Walikota Drs. A. S. Tamrin tidak beralasan dan harus ditolak dan oleh karena itu pula mohon kiranya Yang Mulia Panel Konstitusi berkenaan menolak permintaan untuk memanggil Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dari RSUD Kota Baubau;

2.2. Tentang Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan

- 2.2.1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% kursi partai politik atau 15% akumulasi suara sah gabungan partai politik pendukung karena empat partai politik pendukung tidak sah mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pelopor, dan Partai Matahari Bangsa (PMB);
- 2.2.2. Bahwa keempat partai politik tersebut sah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail dengan alasan dan pertimbangan fakta sebagai berikut:

2.2.2.1. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP)

Bahwadalama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Partai Demokrasi Pembaruan Kota Baubau secara sah hanya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail dan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon lain;

Bahwa Surat Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (vide bukti T-24) ditandatangani oleh Ketua PDP Kota Baubau Drs.

Ancong Lawusu dan Sekretarisnya ABD. Hafid Alwi, status kedua Pimpinan PDP Kota Baubau tersebut sama dengan nama yang tertera dalam SK Kepengurusan Nomor 815/29.07/Skep/PKN-PDP/II/2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian PDP Kota Baubau tanggal 06 Februari 2008 (vide bukti T-25). Oleh karena itu Termohon tidak lagi melakukan klarifikasi dan verifikasi atas pengajuan Bakal Pasangan Calon PDP Kota Baubau karena partai tersebut hanya mendukung satu-satunya Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dukungan PDP Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail adalah sah;

2.2.2.2. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (PPDI)

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, PPDI sah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail berdasarkan fakta-fakta di bawah ini;

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, selain mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil (vide bukti T-26) yang ditandatangani Nurman, SE sebagai Ketua DPC dan Lukman, SE sebagai Sekretaris DPC dengan melampirkan SK Kepengurusan yang masih berlaku (vide bukti T-27), DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kota Baubau juga mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6 MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si (vide bukti T-28) yang ditandatangani Bustam A. sebagai Ketua DPC dan Faharudin, S.Sos sebagai Sekretaris DPC tanpa melampirkan Surat Keputusan Kepengurusan;

Bahwa dengan adanya dukungan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kota Baubau terhadap dua Bakal Pasangan Calon tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 17 September 2012 Termohon melakukan Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan di Sekretariat DPP PPDI yang ikut dihadiri oleh Ketua DPD PPDI Provinsi Sulawesi Tenggara Leonard Pingak dan Sekretaris DPD PPDI Provinsi Sulawesi Tenggara Zuliadi ;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor 26/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tanggal 17 September 2012 (vide bukti T-29), Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPDI Tri Kurniawan, S.T pada saat verifikasi tersebut memberikan klarifikasi bahwa:

“Kepengurusan DPC PPDI Kota Baubau masih dalam proses perbaikan DPP PPDI Karena ada pergantian Ketua Umum dan pengesahan SK Menkumham yang baru tertanggal 31 Agustus 2012. Apabila sampai masa perbaikan tanggal 20 – 26 September 2012 tidak ada SK baru yang diterbitkan DPP PPDI dan sampai di KPU Kota Baubau, maka dukungan DPC PPDI Kota Baubau dengan Nomor SK 1406/SK/DPP/PPDI/VIII/08 tanggal 2 Agustus 2008 atas nama Ketua: Nurman dan Sekretaris: Lukman dinyatakan sah untuk mengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail”

Bahwa dalam masa perbaikan dukungan (tanggal 20 – 26 September 2012), DPP PPDI tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Kepengurusan DPC PPDI yang baru, oleh karena itu Pencalonan Drs. La ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail yang ditandatangani Pimpinan DPC

PPDI Kota Baubau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1406/SK/DPP/PPDI/VIII/08 tanggal 2 Agustus 2008 adalah sah;

Bahwa Surat Keputusan Kepengurusan DPC PPDI Kota Baubau yang mendukung Pencalonan Pasangan Calon Nomor 6 MZ. Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si yang diterbitkan oleh DPP PPDI tanggal 22 September 2012 baru diterima Termohon pada tanggal 8 Oktober 2012 yaitu setelah selesai masa perbaikan dukungan (vide bukti T-30), sedangkan DPC PPDI Kota Baubau telah sah mendukung Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sesuai dengan Hasil Verifikasi Tahap Pertama dan setelah berakhir masa perbaikan dukungan tanggal 26 September 2012 sesuai dengan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433164/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh KPU Kota Baubau (vide bukti T-31) dan atas dasar itu tersebut Termohon menetapkan DPC PPDI Kota Baubau sah mendukung Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang dituangkan dalam berdasarkan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti T-32);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dukungan DPC PPDI kepada Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail adalah sah;

2.2.2.3. PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB)

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau hanya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil (vide bukti T-33) yang ditandatangani Ketua DPC Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yurani;

Bahwa di dalam Lampiran SK Kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Nomor 313/P.1/1428 (vide bukti T-34), Ketua dijabat oleh Ir. Sahirsan dan Sekretaris oleh Drs. Muh. Ridwan AR. Oleh karena Pimpinan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau yang menandatangani Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (vide bukti T-35) berbeda dengan Pimpinan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Nomor 313/P.1/1428 (vide bukti T-36) sehingga Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan kepengurusan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau pada tanggal 17 September 2012 di Sekretariat DPP Partai Matahari Bangsa;

Bahwa hasil dari klarifikasi dan verifikasi tersebut, DPP Partai Matahari Bangsa menyatakan Surat Keputusan Kepengurusan Nomor 567/P.1/1429 tanggal 6 Agustus 2008 telah diubah menjadi Surat Keputusan Nomor 900/P.1/1433 tanggal 10 Juli 2012;

Bahwa pada masa perbaikan syarat calon dan syarat pengajuan calon, Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail menyerahkan Surat Keputusan Nomor 900/P.1/1433 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau (vide bukti T-37). Dalam Surat Keputusan tersebut Ketua Partai Matahari Bangsa

Kota Baubau adalah Ir. Sahirsan dan Sekretaris adalah Hj. Yurani. Atas perubahan ini, Termohon melakukan klarifikasi dan verifikasi lanjutan di DPP Partai Matahari Bangsa pada tanggal 1 Oktober 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 30/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Baubau (vide bukti T-38). Hasil dari verifikasi tersebut *DPP Partai Matahari Bangsa menyatakan SK Nomor 900/P.1/1433 adalah benar* (Ketua DPC Ir. Sahirsan dan Sekretaris Hj. Yurani);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon tentang ketidakabsahan dukungan Partai Matahari Bangsa Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karena itu patut bila Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut

2.2.2.4. PARTAI PELOPOR

Bahwa dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, DPC Partai Pelopor Kota Baubau hanya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail (vide bukti T-5) yang ditandatangani Ketua DPC Akhmad Aris, S.Sos dan Sekretaris Anwar Sadat, S.Sos dengan menyertakan SK Kepengurusan yaitu Surat Keputusan Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 10 Juni 2008 (vide bukti T-39);

Bahwa meskipun DPC Partai Pelopor hanya mengusung satu Bakal Pasangan Calon namun Termohon tetap melakukan verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 17 september 2012 bertempat di Sekretariat DPP Partai

Pelopor karena dalam Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Pelopor Kota Baubau tersebut tidak tercantum masa akhir Kepengurusan. Ternyata benar, dari hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon (vide bukti T-40) ternyata Surat Keputusan Kepengurusan Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 10 Juni 2008 telah dicabut dan dibatalkan DPP Partai Pelopor dengan Surat Keputusan Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau tanggal 22 Agustus 2012 (vide bukti T-41);

Bahwa dalam masa perbaikan dokumen pencalonan, DPC Partai Pelopor Kota Baubau bersama Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Nomor Urut 5 (Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail) menyerahkan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.J/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan DPP Partai Pelopor tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau (vide bukti T-42);

Bahwa dengan terbitnya SK DPP Partai Pelopor Nomor 048.J/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 048.I/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan DPP Partai Pelopor tentang

Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau maka Termohon sah menetapkan Partai Pelopor Kota Baubau sah mendukung Bakal Pasangan Calon Drs. Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil keberatan Pemohon tentang ketidakabsahan dukungan DPC Partai Pelopor Kota Baubau kepada Bakal Pasangan Calon Drs. La Ode Mustari, M.Si – Ikhsan Ismail adalah dalil yang tidak beralasan, oleh karena itu patut bila Mahkamah menolak atau mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;

- 2.2.3. Bahwa Termohon mengesahkan dukungan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Pelopor kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail semata-mata berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, bukan karena bukan karena keperpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail;
- 2.2.4. Bahwa argumentasi Termohon tentang verifikasi terhadap Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail didasarkan pada kegiatan verifikasi yang benar-benar dilakukan oleh Termohon, demikian pula keputusan Termohon meloloskan Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A. S. Tamrin adalah keputusan yang wajib diambil karena hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan kemampuan jasmani yang menjadi pemenuhan syarat kesehatan dan sifatnya *final* serta dikeluarkan oleh Tim Dokter setelah melalui prosedur dan syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Panwas Pemilu Kota Baubau adalah lembaga yang diserahi tanggung jawab mengawasi jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang dalam menjalankan fungsinya wajib mengambil tindakan hukum maupun tindakan administratif terhadap penyelenggara, peserta Pemilukada dan masyarakat yang tindakannya memenuhi unsur sebagai pelanggaran Pemilu;

Bahwa dalam kedudukan dan fungsinya tersebut, Panwas Pemilu Kota Baubau sebagai satu-satunya organ Pemilu yang mengawasi jalannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 sangat penting untuk didengar keterangannya di Persidangan Mahkamah karena dari keterangan Panwas Pemilu Kota Baubau dapat terkuak fakta mengenai adanya berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon di dalam permohonan keberatannya, oleh karena itu melalui Yang Mulia Panel Hakim Konstitusi Termohon memohon kiranya Mahkamah berkenaan memanggil Ketua Panwas Kota Baubau untuk didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara tegas dan terperinci oleh Termohon, mohon dianggap ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, perkenankan Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 69/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang

- Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Drs. H. Ibrahim Marsela, M.M dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/IX/2012 atas nama Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Drs. A.S Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Sairu Eba, S.E dan Drs. Laode Hadia, M.Si;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pencalonan atas nama Laode Daniel, S.E dan ABD. Salam Husain, S.H;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/KPU-Kota/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan

- Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baubau Tahun 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Tingkat Kota Baubau;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

- Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan Rohani dan Jasmani Calon walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan jasmani Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani;
24. Bukti T-24 : sama dengan bukti T-5;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 815/29.07/Skep/PKN-PDP/II/2008 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kota Baubau;
26. Bukti T-26 : sama dengan bukti T-5;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1406/SK/DPP/PPDI/VIII/08 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bhakti 2008-2013;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/ISTIMEWA/IX/2012 atas nama Drs. Meizat Amril Tamim, M.Si dan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 2463/SK/DPP/PPDI/IX/12 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau Masa Bhakti 2012-2017;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita acara Nomor 28/BA/KPU.Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota BauBau;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
33. Bukti T-33 : bukti sama dengan bukti T-5;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Struktur Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. Bukti T-35 : bukti sama dengan bukti T-5;
36. Bukti T-36 : tidak ada fisik;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 900/P.1/1433 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/KPU.Kota-027.433614/X/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Baubau;
39. Bukti T-39 : Surat Keputusan Nomor 048.H/SK-DPP/W.I.24.06/PP/VI-08 tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/KPU.Baubau-027.433416/KWK/2012 tentang Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan Partai Politik Pendukung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Lembar Disposisi perihal Pengantar Surat Keputusan;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 048.J/SK.DPP/W.I.24.06/PP/VIII-12 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai Pelopor tentang Penyempurnaan Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu, Termohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 27 November 2012 dan 28 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ramli Bitomba

- Saksi menerangkan bahwa penyerahan kotak suara dari KPU ke PPK dan TPS semua dalam keadaan tersegel;
- Di TPS 1, TPS2, TPS 3 Kelurahan Gonda Baru tidak ada surat suara yang dicoblos lebih dahulu;
- Tidak ada pengalihan surat suara ke TPS lain di Kecamatan Sorawolio;
- Surat suara sesuai dengan DPT, tidak ada pemilih yang dimobilisasi.

2. La Idi

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 1, Gonda Baru;
- Sebelum pencoblosan, surat suara dihitung lebih dahulu sebanyak 367, surat suara tidak sah 17, sisa surat suara 53;
- Tidak ada surat suara yang dicoblos lebih dahulu;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1 kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada. Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

3. La Ntesi

- Saksi menerima kotak suara dari PPS dalam keadaan tersegel yang disaksikan saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak ada mandat;
- Pada saat kotak suara dibuka semuanya masih lengkap yaitu surat suara dan dokumen kelengkapan lainnya;
- Surat suara dihitung lebih dahulu sebanyak 360, yang datang mencoblos 300, surat suara yang sah 277, surat suara yang tidak sah 23, yang semuanya dikembalikan ke dalam kotak suara, 1 surat suara yang diganti karena telah dicoblos terlebih dahulu;
- Saksi membantah keterangan saksi Bainuddin yang mengatakan ada 3 surat suara yang dicoblos terlebih dahulu yang benar adalah 1 surat suara;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak datang, dan tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon.

4. Rusdin Haru

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 3, Gonda Baru;
- Kotak suara diterima dalam keadaan tersegel dan pada saat dibuka disaksikan semua saksi dari kandidat kecuali kandidat Nomor Urut 3;
- Pada saat kotak suara dibuka semuanya masih lengkap dengan dokumen-dokumennya;
- Tidak ada surat suara yang dicoblos lebih dahulu, namun ada 2 surat suara yang ditukar setelah dibuka di dalam bilik karena sudah ada pencoblosan dengan pengertian salah coblos;

- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-1 kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena tidak datang, tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.

5. Miymu Saleh

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Lea-Lea;
- Tidak ada kelebihan atau kekurangan surat suara, yang ada kelebihan karena ada cadangan surat suara 2,5%;
- Pada saat kotak suara didistribusi di TPS-TPS semua dalam keadaan tersegel dan dalam pengawasan pihak Kepolisian bersama Panwas Kecamatan.

6. Dardin

- Saksi sebagai anggota PPK Kokalukuna;
- Kelebihan surat suara berdasarkan jumlah DPT yang ada, ditambah 2,5% surat suara, dan tidak ada kekurangan surat suara;
- Pada proses pendistribusian kotak suara dari KPU ke PPK dan PPS, kotak suara dalam keadaan tersegel. Yang disaksikan oleh pihak keamanan, yang dikawal langsung oleh pihak keamanan termasuk Panwascam.

7. La Ode Abidin

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Wolio;
- Tidak ada kelebihan atau kekurangan surat suara, yang ada adalah cadangan 2,5% surat suara;
- Distribusi logistik berupa kotak suara dari KPU ke kecamatan sampai ke PPS-PPS dalam keadaan tersegel yang disaksikan Panwascam dan dikawal oleh Kepolisian;
- Terkait dengan jual beli surat suara atau surat panggilan, saksi tidak pernah melihat atau mendengarkan langsung serta tidak ada laporan tentang hal tersebut juga tidak ada, rekomendasi terkait pelanggaran kepada Panwas tidak ada;
- Tidak ada laporan permasalahan di TPS 16 Bataraguru;
- Tidak ada mobilisasi pemilih dari luar Kota Baubau;
- Verifikasi administrasi kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual dari tingkat PPS sampai kecamatan semua berjalan dengan baik.

8. La Ode Asmanang

- Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Murhum;
- Tidak ada kelebihan surat suara;
- Proses distribusi kotak suara dari KPU ke PPK, dan PPS, kotak suara dalam keadaan tersegel dan dalam pengawasan Panwascam dan keamanan Kepolisian;
- Saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mendapat teguran dari Panwas tentang adanya jual beli surat suara;
- Selama proses verifikasi administrasi dan faktual telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPU.

9. I Made Yasa

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bungi;
- Surat suara didistribusikan sesuai dengan DPT ditambah dengan 2,5%, tidak ada yang keberatan tentang surat suara yang didistribusikan, yang diawasi Panwascam dan dihadiri pihak kepolisian;
- Tidak ada jual beli surat suara dan mobilisasi pemilih dari luar Kota Baubau;
- Selama proses verifikasi administrasi dan faktual, saksi tidak ada mendengar suap atau memberi uang maupun laporan tentang suap.

10. La Adi

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Betoambari;
- Pada saat kotak suara di distribusikan di TPS-TPS, semua dalam keadaan tersegel dan dalam pengawasan pihak Kepolisian bersama Panwas Kecamatan;
- Saksi tidak ada mendengar, teguran dari Panwaslu tentang pengalihan surat suara dan jual beli surat panggilan.
- Di Kecamatan Betoambari, tidak ada mobilisasi pemilih dari luar Kota Baubau;
- Selama proses verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan KPU, dan ada 4 calon perseorangan yang mendaftar, 2 pasangan tidak lolos verifikasi sedangkan 2 pasangan calon lolos verifikasi.

11. Moh. Ali, S.P

- Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 16 Bataraguru;
- Kotak suara di PPS pada pagi hari tanggal 4 November 2012 dalam keadaan tersegel dan pada saat dibuka disaksikan oleh petugas kepolisian, saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak datang, dan Panwaslu baru datang setelah kotak suara dibuka;
- Surat suara 502, sementara DPT 488, 422 surat suara dibagi kepada pemilih tetapi tidak ketemu, yang memilih datang 7 orang;

12. AKBP. Daniel Adityajaya, S.Ik., M.Si

- Saksi sebagai Kapolres Baubau;
- Bahwa pihak Kepolisian melaksanakan pengamanan pada tiap tahapan;
- Pelaksanaan Pemilukada Baubau berjalan dengan lancar dan aman. Ada 1 laporan tindak pidana Pemilu berupa *money politic* oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 6 yang masih di tingkat Kepolisian;

13. Muchsin Azis

- Saksi sebagai anggota Polri pengamanan TPS 16 Kelurahan Bataraguru;
- Tanggal 4 November 2012, saksi sebagai pengaman di TPS 16 Kelurahan Bataraguru mulai jam 7 .00 WITA sampai selesai penghitungan dalam keadaan aman;

14. Ngabdil

- Saksi sebagai anggota Polri pengaman TPS 01 Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio;
- Saksi tanggal 4 November 2012 melakukan pengaman dari PPS Kelurahan Gonda Baru menuju TPS 01, mulai kegiatan pelaksanaan pemungutan suara sampai berakhir;
- Kotak suara dibuka dalam keadaan tersegel sampai selesai penghitungan suara, kotak suara disegel kembali;

15. Ir. H. Sahirsan

- Saksi sebagai Ketua DPD Partai Matahari Bangsa Kota Baubau;
- Saksi dalam Pemilukada Kota Baubau mencalonkan Pasangan Calon atas nama Drs. La Ode Mustari sebagai Walikota Baubau dan Ikhsan sebagai Wakil Walikota Baubau;

- Saksi tidak pernah mendengar kisruh dari DPW karena selama ini saksi sebagai Ketua DPD Partai Matahari Bangsa yang sah;
- Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Matahari Bangsa yang menandatangani surat pencalonan adalah DPD;
- Saksi sebagai Ketua DPD Partai Matahari Bangsa dan sekretarisnya adalah Hj. Yurani sebagai sekretaris;

16. Nurman

- Saksi sebagai Ketua DPC PPDI Kota Baubau;
- DPC PPDI Kota Baubau dalam Pemilu Kota Baubau Tahun 2012 hanya mencalonkan Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail, saksi menandatangani surat pencalonan selaku Ketua bersama Sekretaris (Lukman);
- Saksi mendengar bahwa ada DPC versi lain yang mencalonkan calon lain;
- Saksi langsung mengklarifikasi kepada pihak DPW dalam hal ini provinsi dan oleh Ketua Provinsi menyatakan untuk pengurusan tidak ada perubahan dan yang sah adalah saksi sebagai Ketua dan Sekretaris Lukman.

17. Akhmad Aris, S.Sos

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Pelopor sejak tahun 2008 sampai hari ini;
- DPC Partai Pelopor Kota Baubau dalam Pemilu Kota Baubau mencalonkan Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail yang diperkuat dengan rekomendasi DPP untuk pengusungan terhadap Drs. La Ode Mustari dan Ikhsan Ismail;
- Tanggal 24 Agustus 2012 DPP melalui suratnya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Eko Suryo Santjojo dan Sekretaris Jenderal Ir. Rusdianto telah mengaktifkan kembali kepengurusan saksi yang telah dibekukan tanggal 22 Agustus 2012;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. A.S Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 26 November 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 26 November 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT:

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;” ...*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012.
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai Termohon”*
 - (2) ***Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;***
 - (3) *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah*

dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud, dan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-X/2012 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

A. DALAM EKSEPSI

Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

1. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga membuktikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa *posita* permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. A.S Thamrin, MH – Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil dengan alasan bahwa pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Baubau;
3. Bahwa andaiapun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Mahkamah

Konstitusi tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan dimaksud, karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*.

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97 disebutkan *“.....hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).”* Dengan

demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu, Panwaslu atau setidaknya PTUN.

5. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);
6. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan objek perselisihan Pemilu.

Permohonan Pemohon Cacat Formil

8. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir a yang mensyaratkan fotokopi kartu tanda penduduk dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang mensyaratkan uraian yang jelas yang selengkapya berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak melampirkan fotokopi Pemohon (Pasangan Calon) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008. karenanya permohonan Pemohon cacat formil.
10. Bahwa ternyata Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan karenanya patut untuk tidak diterima.
11. Bahwa meskipun dalam perkembangannya sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 desember 2008, seolah telah menjadi semacam Yurisprudensi Mahkamah Kosntitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan PemiluKada tidak hanya sebatas perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses pemiluKada yang dapat memepengaruhi hasil penghitungan suara, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun demikian menurut hemat Pihak Terkait, unsur, dasar dan landasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 jangan sampai begitu saja dikesampingkan dalam memutus sengketa PemiluKada.
12. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon

(KPU Kota Baubau), terlebih Pemohon juga dalam petitumnya tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

13. Bahwa dengan demikian jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan (cacat formil), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

14. Bahwa Pemohon dalam positanya menyebutkan bahwa beberapa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan sehingga seharusnya tidak dapat menjadi pasangan calon, namun dalam petitumnya Pemohon tidak memohon pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 oleh karenanya posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 13 ayat (3) PMK 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.
15. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa peserta Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012 berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027. 433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti PT-2), *juncto* Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 10 Oktober 2012 (vide bukti PT-3), *juncto* Berita Acara KPU Kota Baubau Nomor 37/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti PT-4), adalah:

No. Urut	Nama Pasangan calon Walikota –Wakil Walikota Baubau
1	Drs. H FAIMUDDIN dan ARIFUDDIN, S.Sos
2	Drs. AS. TAMRIN dan WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si
3	SAIRU EBA, SE dan Drs. LA ODE HADIA, Msi
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Drs. H MUIRUN AWI, MSi
5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si dan IKHSAN ISMAIL
6	Drs. AMRIL TAMIM, M.Si dan AGUS FEISHAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si

4. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Baubau untuk masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau dengan Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti PT-5), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kota Baubau oleh KPU Kota Baubau, tertanggal 07 November 2012 (vide bukti PT-6) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PERSENTASE (%)
1	Drs. H FAIMUDDIN dan ARIFUDDIN, S.Sos	1.286	1,79
2	Drs. AS. TAMRIN dan WA ODE MAASRA	26.105	36,43

	MANARFA, S.Sos, M.Si		
3	SAIRU EBA, SE dan Drs. LA ODE HADIA, Msi	1.087	1,52
4	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Drs. H MUIRUN AWI, MSi	11.421	15,94
5	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	11.216	15,65
6	Drs. AMRIL TAMIM, M.Si dan AGUS FEISHAL HIDAYAT, S.Sos., M.Si	20.526	28,66
Total Suara Sah		71.651	100 %

5. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara akhirnya KPU Kota Baubau mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 (vide bukti PT-7) dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI /2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012 (vide bukti PT-8).
6. Bahwa dalil-dalil pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya tertanggal 23 November 2012, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

No	Poin	DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT
1.	1)	".....maka Drs. Tamrin, MH Kandidat Calon Walikota Baubau seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, oleh karena yang bersangkutan Drs. A.S Tamrin, MH terbukti sedang sakit dan tengah menjalani masa perawatan karena menderita penyakit TBC yang sudah lama dan sudah stadium 4 (empat) tersebut;"	Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menyatakan Drs Tamrin, MH sedang sakit sehingga tidak memenuhi syarat mengikuti Pilkada Kota Baubau Tahun 2012 karena: 1. Yang berhak menentukan pasangan calon sehat atau sakit adalah Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan yang berasal dari Ikatan Dokter Indonesia daerah/wilayah dan Dokter yang berasal dari Rumah Sakit Pemerintah. (vide keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 juncto Nomor 06 Tahun 2011 juncto Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) 2. Yang berhak menentukan

			<p>Pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon tidak memenuhi syarat kesehatan fisik dan rohani adalah KPU Kota Baubau berdasarkan rekomendasi dan rekam medis yang dilakukan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan selama pemeriksaan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 70/PHPU.D-X/2012 terkait dengan Pilkada Kalimantan Barat).</p> <p>3. Bahwa kompetensi absolut terkait dengan kewenangan mengadili sepanjang berkaitan dengan masalah persyaratan (kesehatan) sebagai pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (KPU Kota Baubau) sehingga masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>4. Bahwa Pemohon telah keliru dan salah mendalilkan sesuatu mengenai kesehatan Drs. A.S Tamrin, MH berdasarkan informasi yang berupa rumor (isu) yang tentunya dapat dipastikan tidak memiliki bukti-buktinya.</p> <p>5. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah penyakit TBC merupakan penyakit yang masuk dalam kualifikasi penyakit berat yang tidak dapat menjadi pejabat publik.</p> <p>6. Bahwa kaidah hukum, siapa yang menuduh dialah yang membuktikan sepatutnya berlaku pula dalam persidangan ini, dan tentunya Pemohon harus dapat membuktikan dalilnya bahwa Drs. A.S Tamrin, MH sedang sakit dan menjalani perawatan penyakit TBC.</p>
2.	2)	“.....maka Drs. La Ode Mustari, M.Si dan IKHSAN KAMIL, seharusnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada	Bahwa Pemohon mendalilkan pasangan calon Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil tidak memenuhi syarat dukungan gabungan partai politik. Meskipun

		<p>pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, karena terbukti tidak memenuhi syarat dukungan 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah gabungan partai politik yang mengusungnya, yaitu : HANURA, KEDAULATAN, PDP, GERINDRA, PPRN, PNBKI, PPDI, KPB, PPI, PMB, PELOPOR, namun ternyata Termohon tetap menerima dan meloloskan Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Kamil sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tersebut;</p>	<p>hal ini merupakan domain Termohon untuk menjawab, namun Pihak Terkait hanya ingin menegaskan bahwa Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang valid sehingga dalil Pemohon patut dan layak untuk dikesampingkan.</p>
3.	2.1	<p>Pada paragraf pertama baris kedua disebutkan ".....Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A.S Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si bersama tim pemenangnya, yang dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 (tiga) partai politik, yang salah satunya adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Buton Samsu Umar Abdul Samiun SH yang juga adalah sebagai Bupati Kabupaten Buton adalah telah mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3.600 orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, <u>dan para PNS tersebut kemudian terlibat langsung mengarahkan dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2</u>"</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon jelas mengada-ngada dan cenderung fitnah karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun telah cuti untuk dapat membantu kampanye dalam Pilkada Kota Baubau mengingat Samsu Umar Abdul Samiun merupakan kader partai yang juga merupakan Ketua DPD PAN Buton. Jangankan bupati, gubernur, menteri dan bahkan presiden dapat cuti untuk melakukan kampanye bagi pasangan calon dalam Pilkada di suatu daerah. Tentunya hal ini sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Dalil Pemohon yang menyebutkan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3.600 yang berdomisili di Kota Baubau untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak jelas, kabur dan menjerus fitnah. Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja 3600 PNS tersebut yang diarahkan?, di mana tempatnya?, dengan cara apa diarahkannya?, bagaimana bentuk arahnya?, apa saja buktinya? Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan rinci sehingga tuduhan tersebut hanya merupakan tuduhan tidak berdasar dan

			<p>omong kosong.</p> <p>3. Dalil Pemohon dengan redaksi, "...dan PNS tersebut..." jelas PNS yang dimaksud adalah 3600 orang yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Namun lagi-lagi pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja nama-nama 3.600 PNS?, siapa saja masyarakat yang menerima uang dari PNS?, berapa banyak jumlah uangnya?, dengan cara apa pemberiannya?, dimana tempat pemberiannya?. Sehingga dalil ini juga hanya merupakan fitnah-fitnah tak berdasar.</p> <p>4. Bahwa PNS Kabupaten Buton yang tinggal di Baubau hanya sekitar 1500an, dan diantaranya adalah Agus Feishal Hidayat (Pemohon 87) beserta istrinya dan Mustari (Calon nomor 5) beserta istrinya. Faktanya tidak mungkin Bupati Buton memerintahkan kandidat lain (calon walikota/wakil walikota) meskipun yang bersangkutan adalah PNS Kabupaten Buton.</p>
4.	2.2	<p>Politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis juga dilakukan oleh Pejabat Asisten I Pemprov Sulawesi Tenggara, yaitu Wa Ode Ichsana Maliki yang menyatakan sikap dihadapan masyarakat umum dalam kegiatan pertemuan pemberdayaan perempuan, yang mengajak masyarakat meimilih Tampil Mesra (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan menyampaikan bahwa ia dan keluarganya mendukung dan bergabung dengan Umar Samiun-Bakri (Bupati dan Wakil Bupati Buton) untuk memenangkan Tampil Mesra pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar bahkan menjurus fitnah karena:</p> <p>1. Pemohon tidak memahami definisi, klasifikasi dan substansi dari terminologi "terstruktur dan masif". Pemohon mendalilkan terstruktur dan masif namun yang disebutkan hanya satu PNS, itupun PNS provinsi Sulawesi Tenggara dan bukan PNS Kabupaten Buton maupun Kota Baubau.</p> <p>2. Tidak disebutkan dimana tempatnya, siapa saja yang hadir dan apa relevansinya dengan kerugian konstitusional Pemohon.</p> <p>3. Bahwa Wa Ode Ichsana Maliki adalah salah satu bakal calon walikota, namun karena tidak mendapatkan kendaraan partai, akhirnya gagal menjadi calon, dan ada wartawan yang menanyakan akan diarahkan kemana suaranya. Akhirnya Wa Ode Ichsana Maliki</p>

			<p>menyebutkan mendukung Nomor Urut 2 karena itu calon terbaik.</p> <p>4. Bahwa tidak ada fakta dan bukti yang menegaskan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan Wa Ode Ichsan Maliki dalam mengkampanyekan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
--	--	--	--

7. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 November 2012 secara serentak di semua TPS, dan secara umum berjalan dengan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), serta aman dan tertib tanpa gangguan yang berarti, yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati **peringkat pertama** meraih suara terbanyak dan **Pemohon peringkat ketiga**;
8. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Kota Baubau, melaporkan ke Panwaslu Kota Baubau, maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima dan tidak mempermasalahkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Namun setelah mengetahui perolehan suaranya hanya 15% dan tidak mendapat dukungan masyarakat Kota Baubau, tiba-tiba Pemohon mempermasalahkan pasangan calon lainnya.
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil perolehan penghitungan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang hasilnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

10. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi *“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih”*.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. A.S. Tamrin, MH - Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si) memperoleh dukungan suara masyarakat Kota Baubau sebanyak 26.105 suara, atau 36% (tiga puluh enam persen) dari total suara sah. Karenanya kami mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, tertanggal 11 Oktober 2012.
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 oleh KPU Kota Baubau tertanggal 07 November 2012.
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tertanggal 8 November 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. AS. Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si mengajukan bukti-bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.S Tamrin dan Wa Ode Maasra Manarfa;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 57/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-BB/027.433614/X/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan

- Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kota Baubau oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemiloihan Umum Kota Baubau Nomor Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Nota Tugas Nomor 824/286/BKDD/2012, tertanggal 1 November 2012;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Nota Tugas Nomor 824/289/BRDD/2012, tertanggal 5 November 2012;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi klipping surat kabar Baubau Pos, tertanggal 28 September 2012, "Mutasi Pemkot, satu Kadis Non Job";
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi kliping surat kabar, "Mantan Lurah Baadia Mengaku Dipaksa Dukung Amril.;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, tertanggal 5 November 2012, "Dugaan *Money Politic*, Tim Amanah Dilaporkan ke Panwas";
14. Bukti PT-14 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, tertanggal 2 November 2012, "Atribut Kampanye Kandidat Cagub dan Cawali Masih Bertebaran";
15. Bukti PT-15 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, 'Sapu Bersih, Panwas Turunkan Baliho "Bandel";
16. Bukti PT-16, 17: Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, tertanggal 29 September 2012, "Amirul Perkuat Amril";
17. Bukti PT-18 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, "Kapolres: Pilwali Baubau Aman";
18. Bukti PT-19 : Fotokopi kliping surat kabar Baubau Pos, tertanggal 2 November 2012, "AS Tamrin Pimpin Sendiri Turunkan Baliho Tampil Mesra";
19. Bukti PT-20 : Fotokopi kliping surat kabar Radar Buton, tertanggal 18 September 2012, "Umar Samiun Siap Menangkan Tampil Mesra";
20. Bukti PT-21 : Fotokopi Foto, tanggal 11 Oktober 2012, Camat Wolio mengantarkan Calon Kandidat Nomor Urut 6 di Gedung Metro Kota Baubau, pada saat penjabatan nomor urut kandidat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
21. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Kelurahan, tertanggal 27 Agustus 2012;
22. Bukti PT-23 : Fotokopi Foto anak di bawah umur yang bukan wajib pilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 17, Kelurahan Bataraguru tetapi ikut mencoblos di TPS 17, Kelurahan Bataraguru;
23. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Amanah kepada Ketua RW/RT se-Kelurahan Lamangga dan rekan-rekan Tim Pemenangan Amanah;
24. Bukti PT-25 : Fotokopi kartu pemilih atas nama Alvin Davis yang digunakan Tamsil untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

25. Bukti PT-26 : Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium oleh Dr. Wahyuni Thamrin;
26. Bukti PT-27 : Fotokopi buku kesehatan jemaah haji Indonesia atas nama Abdul Sajid Tamrin dengan Nomor Paspor P684679;
27. Bukti PT-28 : Fotokopi buku paspor atas nama Abdul Sajid Tamrin yang dikeluarkan tanggal 10 Februari 2012 sampai 10 Februari 2017;
28. Bukti PT-29 : Fotokopi Piagam Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
29. Bukti PT-30 : Fotokopi daftar nama-nama orang yang terima uang eksekusi amanah;
30. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
31. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukung;
32. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Kahaha, Kecamatan Lea-Lea;
33. Bukti PT-34 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
34. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
35. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan

- Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
36. Bukti PT-37 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 04, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
37. Bukti PT-38 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 05, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
38. Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 06, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Poaro;
39. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 07, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
40. Bukti PT-41 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 08, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
41. Bukti PT-42 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09, Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum;
42. Bukti PT-43 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 01, Kelurahan Ngangana Umala, Kecamatan Murhum;
43. Bukti PT-44 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 5, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum;

44. Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 01, Kelurahan Kampeonaho, Kecamatan Bungu;
45. Bukti PT-46 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 03, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio;
46. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara di TPS III, Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorawolio;
47. Bukti PT-48 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 di TPS 03, Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Wolio;
48. Bukti PT-49 : Video Visual sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kelurahan Bataraguru Pasar Nugraha, tertanggal 12 Oktober 2012;
49. Bukti PT-50 : Video Visual pengangkatan Tim Jender Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau disebut Sri Kandi Amanah, tertanggal 8 Oktober 2012;
50. Bukti PT-51 : Video Visual sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 bertempat di belakang SD Negeri 2 Wameo, tertanggal 9 Oktober 2012;
51. Bukti PT-52 : Video Visual kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 bertempat di Lapangan Lembah Baubau, tertanggal 28 Oktober 2012;
52. Bukti PT-53 : Video Visual Tim Amanah bagi-bagi uang di kelurahan Sukanaoe, Kecamatan Kokalikuna.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 November 2012 dan 28 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdul Karim

- Saksi adalah mantan Camat Murhum;
- Bahwa bulan September 2011, seluruh Camat di Kota Baubau dipanggil oleh Walikota Baubau supaya mendukung Drs. MZ Amril Tamim sebagai Calon Walikota Baubau Tahun 2013;
- Tanggal 1 Februari 2012, saksi diturunkan jabatannya dari Camat Murhum menjadi Kepala Bidang PLS (Pendidikan Luar Sekolah) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan alasan yang tidak jelas;
- Bulan Oktober 2012 melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Baubau seluruh jajaran dinas pendidikan untuk menghadiri rapat di SMK Negeri 2 Baubau dalam rangka mendukung Calon Walikota Drs. MZ. Amril Tamim;
- Ada mutasi jabatan 2 kali yaitu 26 orang guru dan tenaga kesehatan, serta 27 orang guru dan tenaga kesehatan yang mana mereka tidak hadir dalam pertemuan. Saksi juga tidak hadir pada saat itu dan jabatan saksi telah ditempati oleh orang lain.

2. La Ode Zainal Azlan

- Saksi sebagai Ketua Yayasan;
- Tanggal 2 November 2012 La Ode Aswan Hidayat sebagai Kepala Sekolah Bataraguru Baubau mengumpulkan guru-guru yang ditugaskan negara pada sekolah swasta dalam hal ini SMP dan SMA untuk memilih pasangan Drs. Amril Tamim dan Agus Faisal Hidayat (Pasangan Calon Nomor Urut 6) pada Pemilukada Baubau Tahun 2012;
- Bahwa Kepala Sekolah SMA Bataraguru memberikan ancaman kepada para guru berupa dipindahkan ke sekolah terjauh dari rumah tempat tinggal setiap guru-guru tersebut apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Tidak ada mutasi guru-guru dari SMP dan SMA Bataraguru.

3. Rachmad Mustafa

- Tanggal 4 November 2012, saksi mendapat laporan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana salah seorang wajib pilih menggunakan kertas suara yang bukan atas nama yang bersangkutan padahal yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai wajib pilih di wilayah tersebut;

- Di TKP, saksi langsung melakukan koordinasi dengan pihak KPPS bersama-sama dan meminta kepada Ketua KPPS untuk membuat Berita Acara mengenai kejadian tersebut tetapi Ketua KPPS menolak. Kemudian itu dipanggil Anggota Panwas ke TPS 17 Kelurahan Bataraguru tetapi anggota Panwas tidak mau menandatangani Berita Acara tentang adanya kecurangan. Setelah itu saksi selaku Pihak Tampl Mesra dan Panwaslu sepakat membawa orang tersebut ke kantor Panwaslu untuk dibuatkan Berita Acara. Kemudian datang rombongan Pasangan Nomor Urut 6 yang berjumlah 40 orang dan salah seorang dari mereka mengambil pelaku tersebut;
- Pada saat di Panwaslu anggota tim saksi menandatangani berita acara keberatan.

4. Wa Ode Arsiah

- Saksi sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio;
- Saksi mendapatkan surat panggilan anaknya yang bernama Alfin David dipakai sama nama yang lain yang mana telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, setelah itu surat suara tersebut diperlihatkan sama anggota PPS dan dinyatakan batal, kemudian dilapor kepada polisi yang bertugas di TPS 1 tersebut;
- Saksi sebagai Ketua RT dipecat karena tidak mendukung Amanah;
- Saksi tidak mendapat Surat Keputusan pemecatan.

5. Kartini B

- Saksi sebagai salah satu Tim Pemenangan Tampil Mesra untuk Kecamatan Walio;
- Pada saat mendistribusikan makanan untuk saksi Tampil Mesra di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, saksi dan temannya melihat ada anak perempuan yang berumur 16 tahun mencoblos surat suara;
- Anak yang berumur tersebut mencoblos diantar Oleh Tim Amanah dan mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Kejadian tersebut dilapor kepada Panwaslu dan menandatangani surat keberatan dan diberikan tanda bukti laporan.

6. Ahmad Baru

- Saksi sebagai mantan Lurah di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
- Saksi menjelang Pemilu Kota Baubau diperintah oleh Camat Murhum untuk memenangkan Amanah dan saksi diperintahkan kepada RT/RW untuk memenangkan Amanah tetapi saksi tidak melakukan hal tersebut;
- Dilingkungan saksi tidak ada pemecatan RT;
- Istri saksi tidak diikutsertakan studi banding ke Bogor padahal sebelum keberangkatan, rapat-rapat tentang keberangkatan tersebut istri saksi ikut pertemuan tersebut;
- Saksi diperintahkan Lurah Kadolokatapi atas suruhan Ibu Walikota untuk membentuk Tim Jender Tim Amanah di kelurahan saksi;
- Saksi dinonjobkan sebagai Lurah dan sampai sekarang tidak diberikan Surat Keputusan.

7. Anwar

- Saksi sebagai Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tanggal 2 November 2012, saksi diperintah oleh Lurah Wale untuk membantu Ketua RT 02/RW 02 untuk membantu menjalankan undangan wajib pilih;
- Saksi membagi undangan wajib pilih yang dari 136, 2 meninggal dunia, 103 telah diserahkan kepada wajib pilih sedangkan yang sisa diserahkan saksi kepada Ibu Faidah dan mengatakan tahan saja dulu kemudian cari orang supaya dia mau mencoblos nama-nama itu;
- Saksi diarahkan untuk mencoblos Calon Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Saksi diberikan uang sejumlah uang Rp.11.800.000 oleh Ibu Faidah dan saksi membagikan kepada pendukung Tim Amanah;

8. Raisu

- Adanya 2 kali rapat guru-guru yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang berjumlah kira-kira 500 orang yang mana pengarahan Walikota Baubau tidak ada yang layak menjadi Walikota Baubau dan yang layak hanya satu yaitu Drs. Amirul Tamim, M.Si;
- Di SMK Kota Baubau ada pertemuan guru-guru, dan pada saat pertemuan tersebut adanya himbauan untuk mendukung Amanah;

9. La Mainte

- Saksi sebagai Ketua RW 2, Kelurahan Walia Buku, Kecamatan Bungli;
- Tanggal 9 Oktober 2012, saksi dipanggil Camat di kantornya dan menanyakan siapa yang saksi pilih. Saksi menjawab tidak memilih siapa-siapa karena saksi netral;
- Saksi dikeluarkan sebagai RT;

10. La Ode Muhammad Asdar

- Bahwa Bupati Buton tidak pernah mengarahkan, memerintahkan kepada para PNS, PNSD yang ada di Kota Baubau untuk memilih salah satu pasangan calon;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2012 yang pada pokoknya Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon terkait dugaan Sdr A.S Tamrin, M.H tidak memenuhi syarat kesehatan maka Panwaslukada Kota Baubau tidak mengetahui kebenaran hal tersebut. Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon. Panwaslukada Kota Baubau juga telah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan di Kota Baubau terkait politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis diperoleh informasi bahwa Panwaslu Kecamatan tidak pernah memperoleh laporan dan/atau temuan;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, bertanggal 8 November 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon bukan objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah karena permohonan Pemohon hanya mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi, dan permohonan Pemohon cacat formil karena tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Baubau dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, bertanggal 8 November 2012 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 37/BA/KPU-Kota-027.433614/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kota Baubau dengan Nomor Urut 4;

[3.9] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 November 2012, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin tanggal 12 November 2012 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 7 November 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 420/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa eksepsi Pihak Terkait pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.4]** sampai dengan paragraf **[3.6]** berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 73/KPTS/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, bertanggal 7 November 2012 adalah keputusan yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum karena dalam tahapan dan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 terdapat pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilukada Kota Baubau Tahun 2012. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. A.S Tamrin, M.H dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si yang tidak memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 padahal yang bersangkutan sedang sakit dan tengah menjalani masa perawatan karena menderita penyakit TBC yang sudah lama dan parah (TBC akut);

Dalil Pemohon tersebut tidak didukung alat bukti;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pemenuhan syarat kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tertuang di dalam lampiran Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012, tanggal 24 Mei 2012;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Termohon telah membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012 tanggal 7 September 2012 dan menetapkan rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan yang dituangkan di dalam Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-027.433614/KWK/2012, tanggal 7 September 2012;
- Bahwa Drs. A.S. TAMRIN, M.H sebagai Bakal Calon Walikota telah memeriksakan kesehatannya kepada Tim Dokter dan Rumah sakit yang ditetapkan oleh Termohon dan dari hasil pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Kesehatan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5-KWK.KPU) tanggal 18 September 2012 yang menegaskan bahwa *berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani calon Walikota Baubau atas nama Drs. A. S Tamrin, M.H dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah;*

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Model BB5-KWK.KPU, Termohon menetapkan Drs. A. S TAMRIN, M.H memenuhi syarat kesehatan sebagai Bakal Calon Walikota Baubau;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-20 sampai dengan bukti T-23 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan Pemohon telah keliru dan salah mendalilkan sesuatu mengenai kesehatan Drs. A.S Tamrin, M.H hanya berdasarkan informasi berupa rumor (isu) yang tentunya dapat dipastikan tidak memiliki bukti-bukti dan Pemohon tidak dapat membuktikan apakah penyakit TBC merupakan penyakit yang masuk dalam kualifikasi penyakit berat yang tidak dapat menjadi pejabat publik;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti sedangkan Termohon telah membuktikan berdasarkan Formulir Model BB5-KWK.KPU Partai Politik, tertanggal 18 September 2012 berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani menyatakan Drs. A.S Tamrin, M.H mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah, lagipula Panwaslukada Kota Baubau di dalam keterangan tertulisnya menyatakan Panwaslukada Kota Baubau tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon terkait dengan dugaan Drs. AS. Tamrin, M.H tidak memenuhi syarat kesehatan maka Panwaslukada Kota Baubau tidak mengetahui kebenaran dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi syarat dukungan 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil keberatan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat dukungan 15% kursi partai politik atau 15% akumulasi suara sah gabungan partai politik pendukung karena empat partai politik pendukung tidak sah mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Pelopor;
- Termohon mengesahkan dukungan Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Matahari Bangsa dan Partai Pelopor kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Drs. La Ode Mustari, M. Si dan Ikhsan Ismail semata-mata berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon, bukan karena keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti T-24 sampai dengan bukti T-42 dan mengajukan saksi-saksi H. Sahirsan, Nurman, dan Akhmad Aris yang pada pokoknya menerangkan DPD Partai Matahari Bangsa Kota Baubau, DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kota Baubau, DPC Partai Pelopor Kota Baubau hanya mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Baubau Tahun 2012;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan bahwa Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang valid sehingga dalil Pemohon patut dan layak untuk dikesampingkan;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, keterangan saksi Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti dan terhadap syarat dukungan partai politik yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan 15%, Termohon telah melakukan verifikasi. Lagipula apabila ada kepengurusan ganda partai politik hal tersebut merupakan kewenangan pengurus pusat partai politik untuk menentukan yang mana pengurus daerah yang sah bertindak dalam mengusulkan pasangan calon.

Fakta di dalam persidangan Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan menghadirkan pengurus pusat tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politisasi birokrasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama tim pemenangannya yang melibatkan dan menggerakkan unsur Pegawai Negeri Sipil. Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melibatkan Bupati Buton dengan mengarahkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton sebanyak 3.600 orang untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Para PNS tersebut terlibat langsung mengarahkan dan membagikan uang kepada masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-8, dan bukti P-9 berupa kliping surat kabar, dan mengajukan saksi La Ode Muh.Iksan, Iwan A, Aluddin, Jurni Mili yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima uang dari Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana uang tersebut dibagikan kepada masyarakat dan menyuruh untuk memilih Tampil Mesra Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja 3.600 PNS tersebut, siapa saja masyarakat yang menerima uang dari PNS tersebut, berapa banyak jumlah uangnya, dengan cara apa pemberiannya, dan di mana tempat pemberiannya. Sehingga dalil ini tak berdasar;
- Bahwa PNS Kabupaten Buton yang tinggal di Baubau hanya sekitar 1.500 orang;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi La Ode Muhammad Asdar yang menerangkan pada pokoknya bahwa Bupati Buton tidak pernah mengarahkan, memerintahkan kepada para PNS, PNSD yang ada di Kota Baubau untuk memilih salah satu pasangan calon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Desember 2012 menyatakan Panwaslukada Kota Baubau

tidak pernah menerima temuan dan/atau laporan dari Pengawas Pemilu, masyarakat, dan/atau Bakal Pasangan Calon terkait politisasi birokrasi secara terstruktur dan sistematis;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, Keterangan tertulis Panwaslukada Kota Baubau, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan dan pengumpulan PNS tidak dibuktikan dengan tindak lanjutan sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan secara langsung pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. Lagipula tidak ada laporan kejadian tersebut kepada Panwaslukada Kota Baubau sehingga tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politisasi birokrasi secara terstruktur, dan sistematis yang dilakukan pejabat Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan sikap dihadapan umum dalam kegiatan pertemuan pemberdayaan perempuan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pejabat Asisten tersebut juga mendukung dan bergabung dengan Bupati dan Wakil Bupati Buton untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti P-10 berupa kliping surat kabar Radar Buton, tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengatakan sebagai berikut:

- Pemohon tidak memahami definisi, klasifikasi dan substansi dari terminologi “terstruktur dan masif”. Pemohon mendalilkan terstruktur dan masif namun yang disebutkan hanya satu PNS, itupun PNS Provinsi Sulawesi Tenggara dan bukan PNS Kabupaten Buton maupun Kota Baubau;
- Bahwa tidak ada fakta dan bukti yang menegaskan dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan Wa Ode Ichsan Maliki dalam mengkampanyekan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 Juni 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 14 Juni 2010, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dimaknai sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, menggunakan strategi yang baik serta komprehensif dalam cakupan yang luas;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan dari Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan bahwa politisasi birokrasi yang dilakukan Pejabat Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/
kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdam Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan